



## **BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
  16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaankemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat;
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
8. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan Unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar setiap desa;
  - b. Alokasi afirmasi setiap desa dan
  - c. Alokasi formula setiap desa

- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana ayat (1) tertuang dalam lampiran I Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

- (1). Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Sampang
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Sampang
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten sampang
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Sampang
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sampang

### Pasal 7

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sampang ini.

## BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Format Laporan sebagaimana ayat (9) diatas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan di tuangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana desa yang di tetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
  - Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selakuKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana pada ayat(1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk di anggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana di maksud pada ayat (2) belum di salurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 14 Februari 2019  
BUPATI SAMPANG

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 14 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610114 198603 1 008

**Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019**

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot						
1	Banyuates	Morbatoh	672,421	Tertinggal	9	-	211,289	3829	0,0048	0,0005	594	0,0029	0,0014	8.823256	0,0072	0,0011	47,814372	0,0074	0,0018	0,004833458	442,969,889	1,326,680		
2	Banyuates	Planggaran Timur	672,421	Tertinggal	8	-	211,289	1993	0,0025	0,0002	506	0,0024	0,0012	5,898806	0,0048	0,0007	48,354745	0,0074	0,0018	0,004054363	371,568,5452	1,255,279		
3	Banyuates	Planggaran Barat	672,421	Tertinggal	8	-	211,289	1524	0,0019	0,0002	468	0,0023	0,0011	5,489582	0,0045	0,0007	46,47005	0,0072	0,0018	0,003781649	34657,1975	1,230,285		
4	Banyuates	Batoh	672,421	Berkembang	3	-	-	3677	0,0046	0,0005	53	0,0003	0,0001	3,692992	0,0030	0,0005	30,05674	0,0046	0,0012	0,002195299	201,191,6373	873,613		
5	Banyuates	Tolana	672,421	Tengah	10	-	211,289	3216	0,0040	0,0004	1088	0,0026	0,0013	3,83605	0,0034	0,0013	56,443049	0,0045	0,0018	0,0034120	150,3862	1,473,670		
6	Banyuates	Tebahan	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	3005	0,0037	0,0004	887	0,0042	0,0006	39,39430	0,0061	0,0015	0,004654226	426,543,8936	1,310,254					
7	Banyuates	Tapa'an	672,421	Tertinggal	8	-	211,289	1935	0,0024	0,0002	441	0,0021	0,0011	8,593692	0,0071	0,0011	32,194019	0,0050	0,0012	0,00360012	329,938,7281	1,213,649		
8	Banyuates	Kembang Jeruk	672,421	Berkembang	8	-	-	3131	0,0039	0,0004	363	0,0018	0,0009	3,77284	0,0031	0,0005	37,770018	0,0058	0,0015	0,003181723	291,594,0785	964,015		
9	Banyuates	Olor	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	4698	0,0058	0,0006	1892	0,0091	0,0046	14,452574	0,0119	0,0018	39,536584	0,0061	0,0015	0,008445241	773977,5068	1,657,688		
10	Banyuates	Terusan	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	3707	0,0046	0,0005	1299	0,0063	0,0031	10,639809	0,0087	0,0013	34,82337	0,0054	0,0013	0,0062413	57,039,5606	1,455,750		
11	Banyuates	Asem Jarai	672,421	Berkembang	6	-	-	3475	0,0043	0,0005	181	0,0008	0,0004	6,657356	0,0055	0,0008	34,054026	0,0052	0,0013	0,002965704	27,17936,6041	944,218		
12	Banyuates	Montri	672,421	Maju	5	-	-	4298	0,0053	0,0005	145	0,0007	0,0003	2,115985	0,0017	0,0003	32,580433	0,0050	0,0013	0,00239722	21,697,0492	892,118		
13	Banyuates	Jatra Timur	672,421	Maju	3	-	-	2469	0,0031	0,0003	47	0,0002	0,0001	2,145928	0,0018	0,0003	29,705721	0,0046	0,0011	0,001827117	167,449,0663	839,872		
14	Banyuates	Flagah	672,421	Berkembang	9	-	-	8318	0,0103	0,0010	618	0,0300	0,0015	14,193066	0,0116	0,0017	32,752408	0,0050	0,0013	0,005529443	506,754,5446	1,179,176		
15	Banyuates	Nagasareh	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	2435	0,0030	0,0003	1173	0,0057	0,0028	8,114601	0,0067	0,0010	42,191722	0,0065	0,0016	0,00552538	52,7240,9356	1,410,953		
16	Banyuates	Lo	672,421	Berkembang	10	-	-	6881	0,0073	0,0005	1134	0,0027	0,0009	2,030009	0,0132	0,0007	32,640221	0,0053	0,0013	0,007422117	64,671,8127	1,445,670		
17	Banyuates	Montri	672,421	Berkembang	7	-	-	4152	0,0052	0,0005	576	0,0028	0,0014	5,160208	0,0042	0,0006	31,322378	0,0048	0,0012	0,003745321	343,245,8864	1,015,667		
18	Banyuates	Nepa	672,421	Berkembang	7	-	-	3965	0,0049	0,0005	234	0,0018	0,0006	2,465322	0,0020	0,0003	24,197067	0,0037	0,0009	0,002209067	209,959,3236	882,381		
19	Banyuates	Masaran	672,421	Berkembang	3	-	-	3199	0,0040	0,0004	66	0,0003	0,0002	3,832727	0,0031	0,0005	28,307748	0,0044	0,0011	0,002117224	194,036,3256	866,458		
20	Banyuates	Trapang	672,421	Tertinggal	8	-	211,289	1369	0,0017	0,0002	411	0,0020	0,0010	2,575113	0,0021	0,0003	35,706053	0,0055	0,0014	0,002825011	261,377,1111	1,145,087		
21	Campilong	Baranjar Taleha	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	5615	0,0070	0,0007	7969	0,0143	0,0072	4,86076	0,0040	0,0006	33,062539	0,0051	0,0013	0,009726228	89,1375,6321	1,775,086		
22	Campilong	Prajala	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	1805	0,0022	0,0005	605	0,0028	0,0015	4,059129	0,0004	0,0001	28,567902	0,0044	0,0013	0,00285853	260,180,0458	1,445,670		
23	Campilong	Dharma Tanjung	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	6505	0,0081	0,0008	1088	0,0052	0,0026	1,896401	0,0016	0,0002	19,920170	0,0031	0,0008	0,00443052	40,0042,0485	1,289,752		
24	Campilong	Pamola'an	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	5956	0,0074	0,0007	3129	0,0151	0,0075	5,988635	0,0049	0,0007	30,670831	0,0047	0,0012	0,010200342	93,826,4824	1,818,537		
25	Campilong	Madupat	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	5089	0,0063	0,0006	2167	0,0105	0,0052	6,188257	0,0051	0,0008	30,313192	0,0047	0,0012	0,007784742	71344,9962	1,597,155		
26	Campilong	Dharma Camplong	672,421	Berkembang	10	-	-	9741	0,0121	0,0012	1169	0,0095	0,0047	7,176381	0,0059	0,0009	24,233154	0,0037	0,0009	0,007772089	71285,4139	1,384,707		
27	Campilong	Batu	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	7623	0,0095	0,0009	3273	0,0158	0,0079	8,643597	0,0071	0,0011	42,757532	0,0065	0,0016	0,015153355	105,6900,969	1,940,611		
28	Campilong	Rabasan	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	6475	0,0080	0,0005	543	0,0026	0,0013	10,430207	0,0086	0,0013	36,41336	0,0056	0,0014	0,00479371	439,662,7102	1,323,573		
29	Campilong	Batukarang	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	2243	0,0028	0,0003	1130	0,0054	0,0027	2,804678	0,0023	0,0003	31,056744	0,0048	0,0012	0,004543148	41,6388,7033	1,300,099		
30	Campilong	Sejati	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	6207	0,0077	0,0008	1184	0,0057	0,0029	5,489582	0,0045	0,0007	33,384341	0,0051	0,0013	0,005585445	51,886,9685	1,395,597		
31	Campilong	Taddan	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	6010	0,0075	0,0007	1082	0,0052	0,0026	4,750984	0,0039	0,0006	31,328492	0,0048	0,0012	0,005154036	47,1524,9432	1,355,235		
32	Campilong	Tambahan	672,421	Tertinggal	8	-	-	4628	0,0057	0,0006	775	0,0037	0,0019	3,832727	0,0031	0,0005	22,518026	0,0035	0,0013	0,003781233	346,536,8533	1,230,247		
33	Campilong	Anggersek	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	2654	0,0053	0,0005	1656	0,0080	0,0040	4,435378	0,0020	0,0003	37,07026	0,005	0,0013	0,008080505	354,141,5127	1,437,852		
34	Campilong	Plampa'an	672,421	Tertinggal	10	-	211,289	5094	0,0063	0,0006	2954	0,0142	0,0071	4,870757	0,0040	0,0006	31,447973	0,0048	0,0012	0,009564509	876,554,6248	1,760,265		
35	Irengik	Penyepen	672,421	Berkembang	10	-	-	2194	0,0027	0,0003	1156	0,0056	0,0028	5,669242	0,0047	0,0007	30,681239	0,0047	0,0012	0,004938001	45,255,9728	1,124,972		
36	Irengik	Majangan	672,421	Berkembang	4	-	-	751	0,0009	0,0001	88	0,0004	0,0002	3,3636										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
68	Kedungdung	Kedungdung	672,421	Tertinggal	10	211,289	3721	0,0046	0,0005	1363	0,0066	0,0033	5.419715	0,0044	0,0007	40,472457	0,0062	0,0016	0,005972894	547395,3239	1,431,106
69	Kedungdung	Kramat	672,421	Berkembang	10	-	1995	0,0025	0,0002	1244	0,0060	0,0030	2.485284	0,0020	0,0003	36,834894	0,0057	0,0014	0,004970604	455538,8725	1,127,960
70	Kedungdung	Bairasoka	672,421	Maju	9	-	2491	0,0031	0,0003	565	0,0027	0,0014	2.036136	0,0017	0,0003	38,072073	0,0059	0,0015	0,003387269	310431,6861	982,553
72	Kedungdung	Nyelon	672,421	Berkembang	10	-	4739	0,0059	0,0005	3091	0,0145	0,0075	9.651684	0,0079	0,0012	53,043113	0,0082	0,0024	0,01127034	1052888,215	1,705,310
73	Kedungdung	Gunungeleh	672,421	Maju	10	-	4704	0,0058	0,0006	1276	0,0062	0,0031	4.24195	0,0035	0,0005	40,409872	0,0062	0,0016	0,005737649	525835,913	1,198,257
74	Ketapang	Ketapang Timur	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	6696	0,0083	0,0008	2550	0,0123	0,0061	13.883653	0,0114	0,0017	28,028001	0,0043	0,0011	0,009766748	895089,1135	1,990,088
75	Ketapang	Bira Barat	672,421	Sangat Tertinggal	10	-	4545	0,0056	0,0005	1574	0,0076	0,0038	9.731533	0,0080	0,0012	36,978945	0,0057	0,0014	0,006979783	535973,1236	1,734,672
76	Ketapang	Karanganyar	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	3113	0,0039	0,0004	1698	0,0082	0,0041	6.138351	0,0050	0,0008	41,56826	0,0064	0,0016	0,006835765	626474,5057	1,721,474
77	Ketapang	Ketapang Barat	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	7640	0,0095	0,0009	539	0,0026	0,0013	5.46962	0,0045	0,0007	22,521291	0,0035	0,0009	0,003787457	347107,5448	1,442,107
78	Ketapang	Papale Laok	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	6017	0,0075	0,0007	1257	0,0061	0,0030	16.58852	0,0136	0,0020	26,679789	0,0041	0,0010	0,00684582	672396,0392	1,722,395
79	Ketapang	Pangereman	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	3222	0,0025	0,0005	1322	0,0035	0,0015	0.65728	0,0045	0,0007	0,0022	0,0013	0,0004	0,0022	224408,873	896,830
80	Ketapang	Banyusukan	672,421	Sangat Tertinggal	10	-	3144	0,0039	0,0004	83	0,0004	0,0002	4.76095	0,0039	0,0006	33,062615	0,0051	0,0013	0,002448633	224408,873	896,830
81	Ketapang	Ketapang Daya	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	9705	0,0120	0,0012	843	0,0041	0,0020	9.192555	0,0075	0,0011	22,184442	0,0034	0,0009	0,005212888	478568,2454	1,573,567
82	Ketapang	Papale Daya	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	4125	0,0051	0,0005	552	0,0027	0,0013	5.808976	0,0048	0,0007	34,765078	0,0054	0,0013	0,003895704	357027,9389	1,452,027
83	Ketapang	Pancor	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	5773	0,0072	0,0007	1779	0,0086	0,0043	13.85371	0,0114	0,0017	36,121739	0,0056	0,0014	0,00810105	747430,355	1,837,429
84	Ketapang	Ketapang Laok	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	7350	0,0091	0,0009	378	0,0018	0,0009	9.821362	0,0081	0,0012	31,556768	0,0049	0,0013	0,004247596	389277,701	1,484,277
85	Ketapang	Bunten Timur	672,421	Sangat Tertinggal	10	422,578	4756	0,0059	0,0006	1688	0,0081	0,0041	7.845112	0,0064	0,0010	30,387891	0,0047	0,0012	0,006795247	622761,1615	1,717,760
86	Ketapang	Bunten Barat	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	5266	0,0065	0,0007	275	0,0013	0,0007	7.595586	0,0062	0,0009	18,56816	0,0029	0,0007	0,002956865	271811,3868	944,233
87	Ketapang	Rabian	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	1978	0,0025	0,0002	73	0,0004	0,0002	3.692992	0,0030	0,0005	34,098356	0,0052	0,0013	0,002188284	200548,7592	872,970
88	Omberen	Jranguan	672,421	Berkembang	10	-	2473	0,0031	0,0005	623	0,0030	0,0028	3.373598	0,0028	0,0004	29,694686	0,0046	0,0013	0,003367067	508580,198	981,002
89	Omberen	Napo Daya	672,421	Tertinggal	6	-	1251	0,0016	0,0002	212	0,0010	0,0005	1.517121	0,0012	0,0002	39,35878	0,0061	0,0015	0,002367923	217012,0967	889,433
90	Omberen	Kamondung	672,421	Berkembang	10	-	6134	0,0076	0,0008	1914	0,0092	0,0046	3.982443	0,0033	0,0005	31,721563	0,0049	0,0012	0,00708078	649507,293	1,321,929
91	Omberen	Sopjan	672,421	Tertinggal	8	211,289	3691	0,0046	0,0005	460	0,0022	0,0011	5.968673	0,0049	0,0007	37,467624	0,0058	0,0014	0,003743696	343096,9206	1,226,807
92	Omberen	Temoran	672,421	Berkembang	10	-	4139	0,0051	0,0005	1125	0,0050	0,0027	4.311818	0,0035	0,0005	33,940714	0,0052	0,0013	0,005063076	464013,6547	1,136,435
93	Omberen	Gersempal	672,421	Berkembang	10	-	3222	0,0040	0,0004	616	0,0030	0,0015	6.427802	0,0053	0,0008	36,005362	0,0055	0,0014	0,004061884	372257,7827	1,044,679
94	Omberen	Omberen	672,421	Maju	7	-	4759	0,0059	0,0006	241	0,0012	0,0006	3.852689	0,0032	0,0005	26,870617	0,0041	0,0010	0,002679875	245601,407	918,023
95	Omberen	Tambak	672,421	Tertinggal	10	211,289	8871	0,0110	0,0011	3047	0,0147	0,0073	14.742024	0,0121	0,0018	36,444225	0,0056	0,0014	0,011664524	1069013,817	1,952,724
96	Omberen	Pandan	672,421	Tertinggal	10	211,289	6577	0,0082	0,0008	2462	0,0119	0,0059	10.539986	0,0086	0,0013	36,081029	0,0056	0,0014	0,009483227	864981,2759	1,748,692
97	Omberen	Angsokah	672,421	Tertinggal	10	211,289	3075	0,0058	0,0005	1385	0,0067	0,0033	4.361723	0,0095	0,0005	41,002259	0,0063	0,0015	0,005836025	334852,1398	1,418,562
98	Omberen	Madulang	672,421	Maju	10	-	6878	0,0085	0,0009	3446	0,0166	0,0083	5.289961	0,0043	0,0007	37,107528	0,0057	0,0014	0,011241504	1030245,432	1,702,667
99	Omberen	Kebun Sareh	672,421	Berkembang	10	-	2390	0,0030	0,0003	1240	0,0060	0,0030	6.098427	0,0050	0,0008	40,685575	0,0063	0,0016	0,005602846	513481,6635	1,185,903
100	Omberen	Rapa Daya	672,421	Berkembang	9	-	1840	0,0023	0,0002	558	0,0027	0,0013	4.750984	0,0039	0,0006	42,996367	0,0066	0,0017	0,003813269	345473,0678	1,021,894
101	Omberen	Karangayam	672,421	Berkembang	10	-	6024	0,0073	0,0005	1024	0,0075	0,0039	3.184242	0,0025	0,0007	33,703149	0,0041	0,0014	0,00731404	1,346,133	1,346,133
102	Omberen	Karanganyang	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	1632	0,0020	0,0002	354	0,0017	0,0009	2.54517	0,0021	0,0003	36,887445	0,0057	0,0014	0,002788986	255601,0288	1,350,600
103	Omberen	Rongdalam	672,421	Tertinggal	10	211,289	3507	0,0044	0,0004	1375	0,0066	0,0033	8.533806	0,0070	0,0011	42,066161	0,0065	0,0016	0,006419821	588354,7105	1,472,065
104	Omberen	Rapa Laok	672,421	Berkembang	10	-	3554	0,0044	0,0004	1134	0,0055	0,0027	6.637404	0,0054	0,0008	32,52097	0,0050	0,0013	0,005243771	480573,6555	1,152,995
105	Omberen	Astaph	672,421	Berkembang	9	-	1565	0,													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa						
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG									
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)				
150	Sresek	Labuhan	672,421	Berkembang	8	-	7103	0.0088	0.0009	397	0.0019	0.0010	11.059013	0.0091	0.0014	31.299001	0.0048	0.0012	0.004404172	403627.3039	1,076,049				
151	Sresek	Bunduh	672,421	Berkembang	8	-	2072	0.0026	0.0003	375	0.0018	0.0009	2.215795	0.0018	0.0003	38.810139	0.0060	0.0015	0.002927673	268311.2623	940,733				
152	Sresek	Junok	672,421	Berkembang	5	-	1220	0.0015	0.0002	134	0.0006	0.0003	3.932537	0.0032	0.0005	43.351438	0.0067	0.0017	0.002626921	240748.3811	913,170				
153	Sresek	Labang	672,421	Tertinggal	211,289	1582	0.0020	0.0003	543	0.0026	0.0013	3.912575	0.0032	0.0005	47.802975	0.0074	0.0018	0.0038269	350722.3635	1,234,433					
154	Sresek	Bangsah	672,421	Berkembang	8	-	1150	0.0014	0.0001	353	0.0017	0.0009	2.754772	0.0023	0.0003	42.937744	0.0066	0.0017	0.002985433	273604.5209	946,026				
155	Sresek	Klobur	672,421	Berkembang	8	-	1420	0.0018	0.0002	390	0.0019	0.0009	2.974356	0.0024	0.0004	46.058656	0.0071	0.0018	0.003255284	298335.6473	970,757				
156	Sresek	Disanah	672,421	Tertinggal	5	-	1113	0.0014	0.0001	139	0.0007	0.0003	10.510055	0.0086	0.0013	42.452279	0.0065	0.0016	0.003400617	311654.9331	984,076				
157	Sresek	Plasah	672,421	Tertinggal	5	-	865	0.0011	0.0003	251	0.0012	0.0006	4.032348	0.0033	0.0005	47.281022	0.0073	0.0018	0.003028524	277553.8622	949,975				
158	Sresek	Noreh	672,421	Berkembang	10	-	6824	0.0085	0.0008	969	0.0047	0.0023	8.543787	0.0070	0.0011	29.576383	0.0046	0.0011	0.005372914	492409.2429	1,164,831				
159	Tambelanjan	Banjarbillah	672,421	Tertinggal	10	211,289	4598	0.0057	0.0006	1095	0.0053	0.0026	12.755793	0.0105	0.0016	53.087456	0.0082	0.0020	0.006823813	625379.181	1,509,089				
160	Tambelanjan	Baturasang	672,421	Berkembang	10	-	4559	0.0057	0.0006	2150	0.0104	0.0052	5.46962	0.0045	0.0007	32.677209	0.0050	0.0013	0.007680536	703894.9171	1,376,316				
161	Tambelanjan	Giring	672,421	Berkembang	10	-	5205	0.0025	0.0002	1000	0.0025	0.0012	1.024055	0.0025	0.0005	33.007342	0.0045	0.0012	0.006821313	752703.8081	1,636,414				
162	Tambelanjan	Somber	672,421	Tertinggal	10	211,289	4479	0.0056	0.0005	2040	0.0098	0.0049	10.240557	0.0084	0.0013	38.40804	0.0059	0.0015	0.006821313	752703.8081	1,636,414				
163	Tambelanjan	Karanganyar	672,421	Berkembang	10	-	3851	0.0048	0.0005	1727	0.0083	0.0042	8.38409	0.0069	0.0010	44.773405	0.0069	0.0017	0.007396997	677909.5199	1,350,331				
164	Tambelanjan	Mambulu Barat	672,421	Berkembang	8	-	3917	0.0049	0.0005	428	0.0021	0.0010	7.156419	0.0059	0.0009	44.881671	0.0069	0.0017	0.004126102	378143.1515	1,050,565				
165	Tambelanjan	Samaran	672,421	Berkembang	10	-	4115	0.0051	0.0005	1299	0.0063	0.0031	10.450169	0.0086	0.0013	37.810748	0.0058	0.0015	0.006384056	585076.9705	1,257,498				
166	Tambelanjan	Barunggagah	672,421	Tertinggal	10	211,289	5620	0.0070	0.0007	2542	0.0125	0.0061	3.85984	0.0061	0.0009	38.255597	0.0059	0.0015	0.009207915	843873.8186	1,727,584				
167	Tambelanjan	Birem	672,421	Berkembang	10	-	7077	0.0088	0.0009	2192	0.0106	0.0053	18.075698	0.0148	0.0022	38.598965	0.0059	0.0015	0.009873578	904879.7351	1,577,301				
168	Tambelanjan	Tambelanjan	672,421	Tertinggal	9	211,289	4419	0.0055	0.0005	668	0.0032	0.0016	5.18017	0.0043	0.0006	31.93738	0.0049	0.0012	0.00402566	368938.0158	1,252,648				
169	Torjun	Dulang	672,421	Tertinggal	9	211,289	3219	0.0040	0.0004	640	0.0031	0.0015	4.121777	0.0034	0.0005	31.709249	0.0049	0.0012	0.003670276	336368.2796	1,220,079				
170	Torjun	Krampon	672,421	Tertinggal	9	-	3642	0.0045	0.0005	140	0.0007	0.0003	2.475303	0.0020	0.0003	29.928238	0.0046	0.0012	0.002245922	205831.0949	878,252				
171	Torjun	Patapan	672,421	Tertinggal	10	211,289	3424	0.0042	0.0004	967	0.0047	0.0023	5.27998	0.0043	0.0006	31.536244	0.0049	0.0012	0.00462001	423408.1004	1,307,118				
172	Torjun	Kara	672,421	Tertinggal	10	211,289	3694	0.0046	0.0005	960	0.0046	0.0023	3.433484	0.0028	0.0004	31.371037	0.0048	0.0012	0.004403267	403544.3601	1,287,255				
173	Torjun	Bringinongan	672,421	Tertinggal	9	211,289	1977	0.0025	0.0002	658	0.0032	0.0016	2.984337	0.0024	0.0004	34.014307	0.0052	0.0013	0.003508266	321520.5725	1,205,231				
174	Torjun	Karja	672,421	Tertinggal	9	211,289	1494	0.0010	0.0002	700	0.0034	0.0017	1.97605	0.0016	0.0002	30.0093	0.0048	0.0012	0.003306043	302987.2616	1,186,698				
175	Torjun	Torjun	672,421	Berkembang	9	-	5409	0.0067	0.0007	504	0.0024	0.0012	3.613143	0.0030	0.0004	21.150851	0.0033	0.0008	0.003143925	288130.3996	960,552				
176	Torjun	Pangongsean	672,421	Berkembang	9	-	5495	0.0068	0.0007	821	0.0040	0.0020	5.719147	0.0047	0.0007	32.073028	0.0049	0.0012	0.004599625	421539.9297	1,093,961				
177	Torjun	Patarongan	672,421	Tertinggal	6	-	3173	0.0039	0.0004	176	0.0008	0.0004	4.341761	0.0036	0.0005	33.594741	0.0052	0.0013	0.002645361	242438.3243	914,860				
178	Torjun	Jeruk Porot	672,421	Tertinggal	9	211,289	3108	0.0039	0.0004	789	0.0038	0.0019	4.102215	0.0034	0.0005	32.79966	0.0050	0.0013	0.004055285	371653.0153	1,255,363				
179	Torjun	Kodak	672,421	Tertinggal	9	211,289	2041	0.0025	0.0003	620	0.0030	0.0015	2.654962	0.0022	0.0003	24.814558	0.0038	0.0010	0.003029969	277686.3093	1,161,397				
180	Torjun	Tanah Merah	672,421	Tertinggal	8	211,289	1559	0.0019	0.0002	496	0.0024	0.0012	3.373598	0.0028	0.0004	29.201741	0.0045	0.0011	0.00298474	268384.6576	1,152,095				
<b>Total</b>							<b>121,035,850</b>			<b>19,861,153</b>	<b>806,015</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>207,365</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1,218.80</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>6,495.64</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1</b>	<b>91,646,586</b>	<b>232,543,589</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sampang	232,543,589
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Sampang	232,543,589
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Sampang	121,035,850
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sampang	121,035,850
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Sampang	19,861,153
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Sampang	19,861,153
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Sampang	91,646,586
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Sampang	91,646,586
Jumlah Desa	180

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

## BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

ttd.

Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang  
 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian  
 Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
 DESA KABUPATEN SAMPANG  
 TAHUNG ANGGARAN 2019**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Pagu Dana Desa per-Desa</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Banyuates	Morbatoh	1.326.680,000
2	Banyuates	Planggaran Timur	1.255.279,000
3	Banyuates	Planggaran Barat	1.230.285,000
4	Banyuates	Batioh	873.613,000
5	Banyuates	Tolang	1.476.871,000
6	Banyuates	Tebananah	1.310.254,000
7	Banyuates	Tapa'an	1.213.649,000
8	Banyuates	Kembang Jeruk	964.015,000
9	Banyuates	Olor	1.657.688,000
10	Banyuates	Terosan	1.455.750,000
11	Banyuates	Asem Jaran	944.218,000
12	Banyuates	Banyuates	892.118,000
13	Banyuates	Jatra Timur	839.872,000
14	Banyuates	Tlagah	1.179.176,000
15	Banyuates	Nagasareh	1.410.951,000
16	Banyuates	Lar Lar	1.320.812,000
17	Banyuates	Montor	1.015.667,000
18	Banyuates	Nepa	882.381,000
19	Banyuates	Masaran	866.458,000
20	Banyuates	Trapang	1.145.087,000
21	Camplong	Banjar Talela	1.775.086,000
22	Camplong	Prajan	1.143.870,000
23	Camplong	Dharma Tanjung	1.289.752,000
24	Camplong	Pamola'an	1.818.537,000
25	Camplong	Madupat	1.597.155,000
26	Camplong	Dharma Camplong	1.384.707,000
27	Camplong	Banjartabulu	1.940.611,000
28	Camplong	Rabasan	1.323.373,000
29	Camplong	Batukarang	1.300.099,000
30	Camplong	Sejati	1.395.597,000
31	Camplong	Taddan	1.355.235,000
32	Camplong	Tamba'an	1.230.247,000
33	Camplong	Anggersek	1.437.852,000
34	Camplong	Plampa'an	1.760.265,000
35	Jrengik	Penyepen	1.124.972,000
36	Jrengik	Majangan	871.776,000
37	Jrengik	Mlakah	1.029.068,000

38	Jrengik	Buker	1.141.740,000
39	Jrengik	Plakaran	1.021.288,000
40	Jrengik	Margantoko	891.407,000
41	Jrengik	Kalangan Prao	1.000.350,000
42	Jrengik	Jungkarang	1.284.269,000
43	Jrengik	Kotah	1.215.067,000
44	Jrengik	Jrengik	941.809,000
45	Jrengik	Taman	938.695,000
46	Jrengik	Asemraja	1.214.567,000
47	Jrengik	Asemnonggal	959.401,000
48	Jrengik	Bancelok	1.141.018,000
49	Karangpenang	Bulmatet	1.362.629,000
50	Karangpenang	Tlambah	1.647.109,000
51	Karangpenang	Poreh	1.146.715,000
52	Karangpenang	Gunung Kesan	2.498.118,000
53	Karangpenang	Blu uran	2.148.387,000
54	Karangpenang	Karangpenang Oloh	1.395.447,000
55	Karangpenang	Karangpenang Onjur	1.185.254,000
56	Kedungdung	Daleman	1.393.625,000
57	Kedungdung	Rabasan	1.466.071,000
58	Kedungdung	Komis	1.224.270,000
59	Kedungdung	Palenggian	2.132.169,000
60	Kedungdung	Banjar	1.295.395,000
61	Kedungdung	Pajeruan	2.114.106,000
62	Kedungdung	Pasarenan	1.205.025,000
63	Kedungdung	Banyukapah	1.445.196,000
64	Kedungdung	Rohayu	1.080.537,000
65	Kedungdung	Moktesareh	942.593,000
66	Kedungdung	Batoporo Timur	2.448.814,000
67	Kedungdung	Ombul	1.799.962,000
68	Kedungdung	Kedungdung	1.431.106,000
69	Kedungdung	Kramat	1.127.960,000
70	Kedungdung	Bajrasoka	982.853,000
71	Kedungdung	Nyeloh	1.705.310,000
72	Kedungdung	Batoporo Barat	1.958.659,000
73	Kedungdung	Gunungeleh	1.198.257,000
74	Ketapang	Ketapang Timur	1.990.088,000
75	Ketapang	Bira Barat	1.734.672,000
76	Ketapang	Karanganyar	1.721.474,000
77	Ketapang	Ketapang Barat	1.442.107,000
78	Ketapang	Paopale Laok	1.722.395,000
79	Ketapang	Pangereman	1.455.525,000
80	Ketapang	Banyusokah	896.830,000
81	Ketapang	Ketapang Daya	1.573.567,000
82	Ketapang	Paopale Daya	1.452.027,000
83	Ketapang	Pancor	1.837.429,000
84	Ketapang	Ketapang Laok	1.484.277,000
85	Ketapang	Bunten Timur	1.717.760,000
86	Ketapang	Bunten Barat	944.233,000
87	Ketapang	Rabiyah	872.970,000
88	Omben	Jranguan	981.002,000

89	Omben	Napo Daya	889.433,000
90	Omben	Kamondung	1.321.929,000
91	Omben	Sogian	1.226.807,000
92	Omben	Temoran	1.136.435,000
93	Omben	Gersempal	1.044.679,000
94	Omben	Omben	918.023,000
95	Omben	Tambak	1.952.724,000
96	Omben	Pandan	1.748.692,000
97	Omben	Angsokah	1.418.562,000
98	Omben	Madulang	1.702.667,000
99	Omben	Kebun Sareh	1.185.903,000
100	Omben	Rapa Daya	1.021.894,000
101	Omben	Karanggayam	1.348.118,000
102	Omben	Karangnanger	1.350.600,000
103	Omben	Rongdalam	1.472.065,000
104	Omben	Rapa Laok	1.152.995,000
105	Omben	Astapah	1.014.581,000
106	Omben	Napo Laok	904.847,000
107	Omben	Meteng	1.363.389,000
108	Pangarengan	Ragung	1.129.663,000
109	Pangarengan	Pangarengan	954.386,000
110	Pangarengan	Panyirangan	1.065.435,000
111	Pangarengan	Apa an	1.073.225,000
112	Pangarengan	Gulbung	1.194.132,000
113	Pangarengan	Pacangga an	922.469,000
114	Robatal	Jelgung	1.368.825,000
115	Robatal	Sawah Tengah	1.432.008,000
116	Robatal	Tragih	1.578.963,000
117	Robatal	Bapelle	1.563.309,000
118	Robatal	Gunung Rancak	1.626.098,000
119	Robatal	Torjunan	1.249.108,000
120	Robatal	Lepelle	1.967.815,000
121	Robatal	Pandiyangan	1.533.306,000
122	Robatal	Robatal	1.698.317,000
123	Sampang	Pakalongan	1.169.816,000
124	Sampang	Taman Sareh	1.552.973,000
125	Sampang	Aengsareh	963.891,000
126	Sampang	Baruh	1.279.364,000
127	Sampang	Paseyan	1.158.365,000
128	Sampang	P. Mandingan	1.707.388,000
129	Sampang	Gunung Maddah	1.160.086,000
130	Sampang	Banyumas	1.304.729,000
131	Sampang	Pangelen	1.316.656,000
132	Sampang	Kamuning	1.072.894,000
133	Sampang	Tanggumong	966.436,000
134	Sampang	Panggung	1.285.170,000
135	Sokobanah	Sokobanah Laok	999.452,000
136	Sokobanah	Bira Timur	1.389.509,000
137	Sokobanah	Tobai Tengah	1.268.294,000
138	Sokobanah	Bira Tengah	1.332.873,000
139	Sokobanah	Tamberu Daya	1.066.542,000

140	Sokobanah	Tamberu Barat	909.093,000
141	Sokobanah	Tobai Barat	1.343.077,000
142	Sokobanah	Tamberu Laok	999.511,000
143	Sokobanah	Sokobanah Daya	993.571,000
144	Sokobanah	Tobai Timur	1.564.113,000
145	Sokobanah	Sokobanah Tengah	1.108.166,000
146	Sokobanah	Tamberu Timur	843.933,000
147	Sresek	Taman	983.725,000
148	Sresek	Sresek	967.038,000
149	Sresek	Marparan	1.469.047,000
150	Sresek	Labuhan	1.076.049,000
151	Sresek	Bundah	940.733,000
152	Sresek	Junok	913.170,000
153	Sresek	Labang	1.234.433,000
154	Sresek	Bangsah	946.026,000
155	Sresek	Klobur	970.757,000
156	Sresek	Disanah	984.076,000
157	Sresek	Plasah	949.975,000
158	Sresek	Noreh	1.164.831,000
159	Tambelangan	Banjarbillah	1.509.089,000
160	Tambelangan	Baturasang	1.376.316,000
161	Tambelangan	Bringin	1.345.258,000
162	Tambelangan	Somber	1.636.414,000
163	Tambelangan	Karanganyar	1.350.331,000
164	Tambelangan	Mambulu Barat	1.050.565,000
165	Tambelangan	Samaran	1.257.498,000
166	Tambelangan	Barunggagah	1.727.584,000
167	Tambelangan	Birem	1.577.301,000
168	Tambelangan	Tambelangan	1.252.648,000
169	Torjun	Dulang	1.220.079,000
170	Torjun	Krampon	878.252,000
171	Torjun	Patapan	1.307.118,000
172	Torjun	Kara	1.287.255,000
173	Torjun	Bringinnonggal	1.205.231,000
174	Torjun	Kanjar	1.186.698,000
175	Torjun	Torjun	960.552,000
176	Torjun	Pangongsean	1.093.961,000
177	Torjun	Patarongan	914.860,000
178	Torjun	Jeruk Porot	1.255.363,000
179	Torjun	Kodak	1.161.397,000
180	Torjun	Tanah Merah	1.152.095,000
<b>Total</b>			<b>232.543.589,000</b>

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata  
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana  
Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang  
Tahun Anggaran 2019

**A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD ke RKD**

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	PENYALURAN									Total Penyaluran	Sisa	Dalam Percentase			
			Tahap I			Tahap II			Tahap III								
			No. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	No. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	No. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6+9+12	14 = 3 – 13	15			
1	Desa A Penyaluran I Penyaluran II																
2	Desa B Penyaluran I Penyaluran II																
3	Desa C Penyaluran I Penyaluran II																
Jumlah Total																	

(Sampang, ..... 2019)  
Bupati Sampang

.....

## PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya: pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III
14	Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
15	Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

B. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUT PUT DANA DESA

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUT PUT DANA DESA  
SAMPAI DENGAN TAHAP .....TAHUN ANGGARAN .....  
KABUPATEN SAMPANG**

Pagu Kabupaten/Kota : Rp. .....

No	URAIAN	URAIAN OUT PUT	VOLUME OUT PUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	CAPAIAN OUT PUT %	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DESA A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan ..... 2. dst ..... Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan ..... 2. dst ..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan 2. Penyertaan Modal dst ..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan ..... 2. dst .....										
2	DESA B Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Kegiatan ..... 2. dst ..... Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan ..... 2. dst ..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal dst ..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan .... 2. dst .....										

(Sampang, ..... 2019)  
Bupati Sampang

.....

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	Kolom 8 diisi dengan persentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</li> <li>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, claftr peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
8	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUT PUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUT PUT DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN..... KABUPATEN.....

NO	URAIAN	URAIAN OUT PUT	VOLUME OUT PUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN OUT PUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp	%	orang	hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>PENDAPATAN</b>											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA A</b>											
2.1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>											
2.1.1	Kegiatan .....											
2.1.2	dst .....											
2.2	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>											
2.2.1	Kegiatan .....											
2.2.2	dst .....											
2.3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>											
2.3.1	Kegiatan .....											
2.3.2	dst .....											
2.4	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	dst .....											
2.5	<b>Bidang Tak Terduga</b>											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											
	Penyerahan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>							Rp				

BENDAHARA DESA

Disetujui Oleh.  
 (Desa), Tgl, Bln, Tahun  
**KEPALA DESA**

(.....)

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

**BUPATI SAMPANG**

ttd.

**H. SLAMET JUNAIDI**

